



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 9 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Effendi Gazali
2. Reza Indragiri Amriel

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 9 Juli 2018, Pukul 10.00 – 10.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Effendi Gazali
2. Reza Indragiri Amriel
3. Ahmad Wali Radhi
4. Khoe Seng Seng
5. Pak Usman

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Sidang Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon atau Kuasanya, memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: EFFENDI GAZALI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam Bhinneka Tunggal Ika, selamat pagi.

Bapak Ketua Sidang Yang Mulia, Bapak Hakim Konstitusi Yang Mulia. Kami dari Pemohon, berlima, hadir pada Sidang Pendahuluan ini. Saya Effendi Gazali dan kami semua akhirnya dalam perbaikan yang kami ajukan pada tanggal 6 Juli, itu maju sebagai perorangan warga negara. Jadi, saya Effendi Gazali sebagai dosen dan peneliti komunikasi politik. Kemudian dari sebelah kiri saya, Pemohon yang kedua, Bapak Reza Indragiri Amriel, M.Crim (for Psych). Dia adalah konsultan psikologi yudisial yang banyak membantu Mahkamah Kons ... Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kemudian ada Ahmad Wali Radhi, di sebelah kanan saya, Pemohon ketiga, (Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB atau Presiden Mahasiswa ITB). Kemudian ada Khoe Seng Seng, di sebelah kiri. Kita sebagai warga negara yang sudah melaksanakan hak pilihnya pada Pemilu DPR Tahun 2014. Serta Pak Usman adalah anggota ... di situ ditulis komisa ... *Komisaris*, sebetulnya adalah Anggota Komisioner Komisi Informasi Pusat Tahun 2009-2013 atau Peneliti Kecukupan Kelayakan dan Informasi Publik. Jadi, mohon maaf, Bapak Ketua Sidang dan Bapak-Bapak Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Kami pada awalnya memasukkan Permohonan antara lain (...)

3. KETUA: SALDI ISRA

Nanti saja dijelaskan! Ini perkenalan saja. Terlalu cepat juga ini, susahnya orang informasi ini.

4. PEMOHON: EFFENDI GAZALI

Terima kasih, mohon maaf.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terlalu cepat ... apa ... melangkahnya. Kami sudah menerima Permohonan Saudara Para Pemohon, tapi karena Permohonan awal yang dimasukkan itu kemudian diubah atau diperbaharui dengan menambah jumlah Pemohon dari dua orang menjadi lima orang, tentu yang kami baca baru Permohonan yang sebelumnya. Jadi, apa perubahannya? Itu pun kami belum mengetahui. Dan oleh karena itu, sekarang ada waktu bagi Para Pemohon untuk menjelaskan Pokok-Pokok Permohonannya dan sekaligus kalau ada ... apa yang berubah sih sebetulnya dibandingkan Permohonan awal yang diregistrasi pada awalnya dengan yang hari ini dimasukkan, begitu? Yang dimasukkan pada tanggal 6. Jadi, kami membaca yang tanggal 2 Juli.

Silakan, menyampaikan pokok-pokoknya saja, nanti setelah itu kami dari Majelis akan memberikan saran dan segala macamnya sesuai dengan ketentuan hukum acara. Dipersilakan.

6. PEMOHON: EFFENDI GAZALI

Terima kasih, Bapak Ketua Sidang Yang Mulia. Pada dasarnya Pokok-Pokok Permohonan ini dikaitkan dengan perbaikan tadi. Bahwa yang pertama kami semuanya menjadi warga negara Indonesia perorangan saja, tidak ada lagi Lembaga Studi Pengembangan Talenta dan Brand Wear dari Universitas Indonesia. Pertimbangannya nanti terkait dengan batu uji atau alasannya. Kalau boleh digambarkan dengan sangat singkat, batu uji dan alasan baru yang membedakan kami dengan permohonan-permohonan sebelumnya adalah kami mengajukan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembukaan atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara utuh. Dan kami ... dari penelitian kami, belum pernah kami merasa yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan pendekatan baru, pengujian baru, atau alasan baru, yaitu Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila sebagai bagian utuh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana hal tersebut sudah dinyatakan dalam putusan Mahkamah sendiri, yaitu bahwa Pancasila adalah bagian utuh dari pembukaan atau bagian utuh dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dinyatakan dalam Putusan Nomor 59/PUU-XIII/2015 waktu itu Pemohonnya Ratna Sarumpaet dan kawan-kawan, yang putusan Mahkamah dibacakan pada tahun 2016.

Kalau boleh langsung masuk ke Dalil Pemohon secara singkat? Posisi kami berbeda dengan semua Pemohon sebelumnya terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu ini karena kami memulai dengan

mengatakan andaikanlah ... artinya posisi kami menerima bahwa Pasal 222 itu adalah open legal policy sebagaimana seluruh keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 222 ini sebelumnya. Jadi, memang Pasal 222 itu merupakan open legal policy dan merupakan hak dari pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama-sama dengan pemerintah. Namun, posisi kami ingin menyampaikan bahwa karena kami semua sebagai warga negara yang sudah melakukan hak pilih kami pada Pemilu DPR 2014, tidak pernah diberitahu sama sekali, baik oleh undang-undang atau peraturan apapun, tidak pernah diberitahu sama sekali oleh DPR, pemerintah, maupun KPU yang memiliki tugas untuk itu bahwa kalau kami melakukan hak pilih kami pada Pemilihan DPR Tahun 2014, hal itu berarti sekaligus menjadi presidential threshold pada Pemilu 2019. Yang jelas kami mengutip pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa *membohongi* artinya, 'tidak mengatakan yang sebenarnya'. Kemudian, memanipulasi hasil hak suara pemilu DPR, itu berarti menggelapkan atau menggunakan bukan untuk tujuan sebenarnya di bawah sugesti atau ada upaya untuk membuat itu menjadi sesuatu yang diterima dan bertentangan dengan alam bawah sadar kita. Kata kuncinya *sugesti*.

Jadi kami mengajukan Permohonan dan kami merasa bahwa persidangan ini juga bisa dengan izin dan pertimbangan Bapak-Bapak Hakim dan Ibu Hakim Konstitusi Yang Mulia bahwa kami tidak mempersoalkan apa yang sudah diputuskan oleh DPR dan pemerintah. Jadi kita tidak akan berdebat dengan DPR dan pemerintah soal Pasal 222 itu, sudah kita terima sebagai open legal policy. Namun, kami memohon supaya Mahkamah Konstitusi tidak membiarkan terjadinya Pemilihan Umum Serentak pada Tahun 2019 ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan bagian utuh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kenapa? Karena kalau itu dibiarkan terlaksana pada Pemilu Serentak 2019 ini, berarti sudah membiarkan terjadinya pembohongan kepada warga negara, setidaknya kami yang sudah melakukan hak pilih kami pada Pemilu DPR Tahun 2014 dan sekaligus Mahkamah Konstitusi membiarkan terjadinya manipulasi atau penggelapan hasil hak suara kami pada Pemilu DPR 2014 untuk bukan tujuan-tujuan yang sebagaimana sudah disampaikan kepada warga negara. Dan kalau kedua hal itu dibiarkan, maka Mahkamah Konstitusi seperti membiarkan terjadinya Pemilu Serentak 2019 yang bertentangan atau melanggar nilai-nilai Pancasila yang ada sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih khusus lagi dinyatakan oleh putusan MK secara substantif ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, selanjutnya Petitum kami adalah bisa dilanjutkan dibacakan oleh Pemohon selanjutnya. Mohon izin.

7. PEMOHON: AHMAD WALI RADHI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Ketua Sidang dan Para Hakim Yang Mulia. Perkenankan saya Ahmad Wali Radhi selaku perwakilan mahasiswa (Ketua Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB) menyampaikan Petitum kami berdasarkan kewajiban moral kami sebagai seorang mahasiswa, kesederhanaan politik kami dan juga tanggung jawab sosial kami bagi terselenggaranya demokratisasi yang sah sesuai nilai-nilai Pancasila.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kami Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 22 ... Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 akan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014 jika dinyatakan berlaku pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019. Dan karenanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya dapat mulai berlaku pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR di Tahun 2024 karena tidak akan membohongi atau mendustai warga negara dan tidak akan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2014. Sebab, seluruh warga negara sudah mendapatkan semua informasi yang sebenarnya sejak Undang-Undang Pemilu yang baru ini dinyatakan berlaku per tanggal 16 Agustus 2017 bahwa hasil hak pilih warga negara pada Pemilu DPR 2019 sekaligus akan dihitung sebagai bagian dari ambang batas untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. Dengan demikian, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mulai berlaku pada Pemilu Serentak 2024 tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat dipisahkan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Sekian Bapak Ketua Sidang dan Para Hakim Yang Mulia. Terima kasih

8. PEMOHON: EFFENDI GAZALI

Jika diperkenankan menambahkan sedikit penutup, kami sangat berharap bahwa ... pertama-tama kami berterima kasih karena Bapak Ketua Sidang dan Para Hakim Yang Mulia juga sudah tidak mengenal lelah menerima pengajuan-pengajuan yang terkait dengan pasal yang sedang kami uji.

Dan yang kedua, kami yakin ini karena kata kuncinya tadi adalah *membohongi warga negara* yang kemudian itu bertentangan dengan Pancasila.

Kami yakin bahwa sebetulnya Permohonan kami ini di samping akan menjamin bahwa Pemilu Serentak 2019 tidak dinyatakan bertentangan dengan Pancasila, juga akan menguntungkan seluruh partai politik atau gabungan partai politik karena misalnya jika sudah ada kandidat tertentu yang didukung oleh katakanlah 9, atau 10, atau begitu banyak partai politik, maka dengan mencegah pembohongan kepada warga negara ini, mereka juga tidak akan pernah dirugikan karena begitu ini dinyatakan berlakunya 2024. Sebetulnya seluruh partai-partai yang sudah komit kepada mereka pun, pada calon tertentu pun, tidak akan pernah dirugikan, kecuali dia dibohongi juga.

Jadi ini kata-kata *bohong* akan berhadapan dengan kata-kata *bohong*. Jadi artinya ini akan menguntungkan semua pihak, kita mencegah terjadinya pembohongan terhadap warga negara, mencegah Pemilihan Serentak Tahun 2019 ini tidak dinyatakan bertentangan dengan Pancasila, dan juga kita yakin sejauh sudah ada komitmen koalisi dan sebagainya tidak perlu khawatir, kecuali mereka juga dibohongi.

Dan kalau masih boleh, ada Pak Reza Indragiri yang mau menambahkan sedikit saja.

9. PEMOHON: REZA INDRAGIRI AMRIEL

Bismillahirrahmaniirrahim. Bapak Ketua serta Bapak Hakim Yang Mulia. Dalam pemahaman kami, pemilihan umum baik ditunjukkan untuk memilih presiden maupun anggota parlemen adalah bentuk partisipasi maksimal terhadap seluruh warga negara untuk membuat sebuah keputusan yang maha penting terkait dengan masa depan sebuah negara. Dari perspektif psikologi proses pembuatan keputusan, apalagi keputusan yang maha penting itu sudah harus menyertakan adanya informasi yang mencukupi dan informasi yang akurat. Karena dari perspektif psikologis, sekali lagi, hanya dengan berbekal informasi yang memadai, secara informasi yang akurat sajalah manusia, individu, dalam hal ini warga Negara Republik Indonesia agar bisa terlibat dalam proses

pembuatan keputusan yang sangat penting tersebut. Yang sungguh menjadi kekhawatiran kami adalah proses pembuatan keputusan yang semestinya melibatkan informasi yang penting, yang lengkap, dan akurat tersebut. Justru tidak terpenuhi dikarenakan adanya informasi yang sungguh-sungguh tidak relevan diberikan pada saat pemberian keputusan itu sendiri dilakukan.

Itu sebabnya, Bapak Ketua serta Bapak Hakim Yang Mulia, kami menghormati prakarsa untuk memastikan bahwa Calon Presiden Republik Indonesia adalah calon yang betul-betul memiliki dukungan yang nyata, dukungan yang riil. Kami menghormati segala bentuk prakarsa untuk memastikan bahwa presiden yang terpilih adalah presiden yang sungguh-sungguh berkualitas. Namun, apabila kemudian aturan main yang menjadi batu uji ini diterapkan pada tahun 2019, maka sungguh-sungguh kami mengkhawatirkan bahwa sekali lagi keputusan setiap warga negara yang dilakukan pada saat Pilpres Tahun 2014 tidak sungguh-sungguh disertai dengan informasi yang memadai dan akurat.

Ketika warga negara kemudian menjatuhkan keputusannya lewat pemilu tidak disertai dengan informasi yang memadai dan akurat, kami khawatir bahwa kemudian proses pembuatan keputusan tentang masa depan negara tersebut juga akan menjadi negatif. Terima kasih.

10. KETUA: SALDI ISRA

Ada lagi? Cukup, ya? Ya ... apa namanya ... mestinya Pak Reza itu sebelum Petitum tadi, jadi bisa menambahkan substansi. Jadi ini agak bolak-balik juga.

Baik, sesuai dengan ... apa ... kewajiban kami yang diberikan oleh undang-undang dalam ... apa ... Pemeriksaan Pendahuluan ini, Majelis Panel akan memberikan nasihat, catatan, dan segala macam kepada Para Pemohon. Tentu nanti apakah catatan kami itu akan digunakan atau tidak, terpulang kepada Para Pemohon. Namun, kami tetap akan melaksanakan kewajiban tersebut.

Pertama, akan diberikan catatan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, dipersilakan.

11. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel. Pemohon yang sudah hadir pada kesempatan ini. Pertama, tadi disampaikan oleh Pemohon Effendi Gazali, Ph.D., bahwa ada perbaikan naskah, ya? Oleh sebab itu, mungkin ada hal lain yang akan kita sampaikan di sini belum sempat kita baca seluruhnya di naskah, tapi sedapatnya dalam waktu cepat ini kami sesuaikan dari perbaikan ini.

Pertama, terkait Legal Standing-nya, ya. Kalau di dalam Permohonan yang tanggal 2 Juli, itu berkop Studi Pengembangan

Talenta dan Brand Wear Universitas Indonesia, sekarang tidak lagi, ya? Sebab pada waktu di Permohonan pertama ini, maka nampaknya Pemohon mengajukan Permohonan dalam dua kualifikasi, ya, baik perorangan dan juga badan hukum. Ya, Studi Pengembangan Talenta dan Brand Wear UI ini, ya. Nah, sekarang sudah hanya dalam satu kualifikasi, ya, Pak Effendi, ya? Ya, itu yang tadinya akan kita nasihatkan, tapi ini sudah di perbaiki naskah.

Nah, hal yang perlu kita sampaikan ... saya sampaikan, dalam kualifikasi individual ini, ya, tetap perlu dijelaskan kerugian konstitusional Pemohon, ya. Ini yang nampaknya belum diuraikan secara rinci mengenai hak kerugian konstitusional. Memang tekanannya pada norma pasal ini adalah bohong atau pembohongan, tapi perlu diuraikan kerugian hak konstitusional dari Pemohon ini. Karena hak konstitusional Pemohon dalam hak pilih itu dalam konteks seperti apa hubungannya dengan norma threshold itu? Karena hak pilih itu hak yang bersifat individual, sedangkan yang threshold itu adalah kebijakan dalam kaitannya dengan partai politik. Jadi tetap itu perlu diuraikan, ya, Pak Dr. Effendi Gazali, supaya betul ada kerugian konstitusionalnya itu, ya.

Nah, yang kedua. Ya, ini memang batu uji tetap sama mengenai Pancasila dan tidak ada ketentuan lain dari batang tubuh yang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan bahan atau batu uji, ya. Jadi, hanya Pancasila sebagai batu ujinya.

Ya, selama ini bukan hal yang baru, ya, tapi yang menjadi baru menjadikan Pancasila itu tanpa dikaitkan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini baru. Jadi Majelis menangkapnya ini memang satu-satunya batu uji adalah Pancasila dan tidak dikaitkan dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi kalau sudah itu menjadi ... apa ... hal yang ditekankan oleh Pemohon, tadi sudah dijelaskan secara langsung bahwa dari nilai-nilai Pancasila tentang kebohongan dan pembohongan itu yang seperti ditekankan, tidak pada batu uji yang ada di pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya.

Nah, kemudian yang terakhir, ya, catatan saya sedikit, ini hanya masalah kecil. Biasanya di sistematika permohonan itu masalah atau item Kewenangan dan Kedudukan Hukum itu didahulukan sebelum masuk Pokok Perkara, ya. Nah, urutan ini supaya membantu kita meskipun ... apa ... ini urutan di dalam sistematika, tapi ini yang selama ini digunakan di dalam Permohonan dan kita menyampaikan biasanya penasihatannya terkait ini. Jadi, urutan itu untuk mempertimbangkan sebelum masuk pada Pokok Perkara, sehingga tidak bolak-balik.

Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

12. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Berikutnya, Yang Mulia Pak Palguna.

13. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, memang dengan memasukkan mendadak perbaikan ini agak kesulitan jadinya buat kami. Kesulitan yang pertama tadi, gitu. Pertanyaan mendasarnya secara hukum, tentu kemudian adalah mana Permohonan yang akan kami perlakukan sebagai Permohonan sesungguhnya dari Saudara ini? Ini mohon nanti ditegaskan.

Kemudian yang kedua. Perbedaan pokok dari perbaikan itu selain dari Pemohon itu apa? Itu juga tidak tampak atau tidak bisa segera kami ketahui karena Permohonan baru disampaikan pada hari ... Perbaikan Permohonan baru disampaikan pada hari ini, walaupun perbaikan yang menurut hukum acara nanti akan diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, itu satu.

Kemudian yang kedua. Berkaitan dengan Kedudukan Hukum Pemohon. Kami tidak melihat di sini ada uraian, baik dalam Permohonan yang pertama sebelum diperbaiki hari ini, maupun ... maupun Permohonan yang kedua ini tentang kerugian itu. Sebab kalau pengujian undang-undang itu kan, logikanya jelas, ada norma yang diuji, norma itu kemudian dianggap merugikan hak konstitusional dari Pemohon. Nah, kerugian ... logika kerugian itu tergantung pada kualifikasi Pemohon. Kalau lembaga negara, tentu berbeda uraian kerugiannya dengan perorangan warga negara Indonesia. Demikian juga bahwa kesatuan masyarakat hukum adat atau badan hukum. Itu harus tampak di dalam anu ... kami tidak henti-henti menyampaikan ini walaupun kami tahu Pak Effendi Gazali sudah berkali-kali mengajukan permohonan di sini, harus kami nasihatkan karena itu perintah undang-undang. Dan itu harus dipenuhi sebab kalau tidak memenuhi itu nanti permohonan akan menjadi kabur, tidak jelas, apakah orang yang punya standing atau tidak. Karena sekali lagi Mahkamah Konstitusi tidak menganut doktrin *actio popularis*, dimana setiap orang boleh mengajukan ini, entah ada kaitannya atau tidak dengan undang-undang, itu tidak dianut di dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ataupun di beberapa negara pada umumnya. Sehingga uraian mengenai Legal Standing ini menjadi penting untuk disampaikan, sebab kan itu sudah jadi asas hukum. Kalau tidak ada kerugian, tidak ada kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, berarti tidak ada urusan dengan permohonan yang diajukan Pemohon. Nah, itu doktrinnya yang kemudian sudah diterima sebagai asas hukum yang berlaku universal. Itulah yang menyebabkan mengapa uraian mengenai Legal Standing itu menjadi penting.

Kemudian yang kedua, kalau dikatakan ini adalah berbeda dengan permohonan yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, itu hendaknya juga perbedaan itu klir dibuat. Misalnya, entah dalam bentuk tabel atau apa. Kalau dalam permohonan sebelumnya dikatakan begini, kalau sekarang begini, dan lain-lain, itu harus jelas. Sebab ketika lagi-lagi ... nah, perbedaan itu yang saya ingin ... kami ingin tekankan juga, perbedaan dimaksud bukan hanya perbedaan di dalam pengertian uraian bahasanya, tapi substansinya. Itu yang penting untuk dijelaskan. Sebab kalau hanya perbedaan narasi, tentu orang bisa membuat narasi yang berbeda dengan substansi yang sama, itu tidak akan dihitung sebagai perbedaan oleh Mahkamah, begitu ya. Itu mohon disampaikan. Nah, itu penting untuk dicatat.

Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang disampaikan secara lisan yang mungkin fundamental sebenarnya bagi alasan permohonannya, tapi tidak ada dalam Permohonan. Itu nanti dalam perbaikan juga harus disampaikan. Kami sering menasihatkan ini, bahkan baru beberapa hari yang lalu kami juga menasihatkan ini karena apalagi seorang ahli dalam komunikasi politik kalau diberikan kesempatan berbicara tentu mungkin akan setiap saat ingin menambahkan argumentasi. Tapi kalau itu tidak ada dalam Permohonan, bagaimana kami mempertimbangkan, begitu kan? Dan juga bukan tidak mungkin ada yang kontradiksi di antara yang tertulis dengan yang disampaikan secara lisan.

Oleh karena itu, untuk kepastiannya mohon di dalam perbaikan nanti sudah fixed mana argumen yang digunakan, begitu, atau termasuk yang tadi disampaikan.

Kemudian yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan Posita atau Alasan Permohonan, itu sebaiknya dikumpulkan di dalam ... harus ... bukan sebaiknya lagi, itu harus dikumpulkan di dalam alasan Permohonan, jangan lagi muncul di dalam Petitem. Kalau dalam Petitem itu sudah poinnya adalah untuk pernyataan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Petitem ini juga memang tidak lazim di Mahkamah Konstitusi. Petitem Permohonan ini tidak lazim karena sesuai dengan hukum acara dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Petitem Permohonan itu hanya menyatakan, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Kalaupun itu yang dikatakan bertentangan dengan pembukaan berdasarkan pasal ... ayat (2) aturan tambahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan dikatakan, "Dengan selesainya perubahan undang-undang dasar ini, maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal." Artinya, kalaupun Saudara mengatakan, "Bertentangan dengan pembukaan," artinya 'bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945', begitu? Itu kan poin jelas, ya? Sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara. Kalau begini kan kita nanti atau Pemohon memohon suatu hal yang baru yang sebenarnya nanti bisa di ... bisa keluar dari hukum acara, padahal

hukum acara itu kan satu hal yang di dalam persidangan tidak boleh dilanggar, bukan hanya oleh pihak-pihak dalam persidangan, tetapi juga oleh Hakim. Makanya Hakim itu disebut bebas dalam keterikatan (*vrijheid en gebondenheid*), begitu kan? Bebas dalam keterikatan. Salah satu pengikat hakim itu adalah hukum acara. Nah, ini yang supaya jelas dalam Permohonannya.

Itu mengenai Legal Standing, Kerugian Konstitusional harus jelas. Kemudian, hal-hal yang berkait dengan Posita dikumpulkan di dalam bagian Alasan Permohonan. Nah, itu semuanya silakanlah. Nah, kemudian perbedaan dengan permohonan terdahulu itu, apa? Nah, kalau Saudara mengatakan, "Sudah menerima argumentasi itu sebagai bagian dari legal policy." Nah, bagian pertentangannya itulah yang lalu menjadikan hal ini menjadi mendasar pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menurut Pemohon. Nah, itu juga harus klir di dalam argumentasi di Posita Permohonan.

Nah, oleh karena itu, ini memang memerlukan perbaikan. Tapi begini ... ini hal teknis, ya, sesungguhnya agak menjadi pertanyaan buat Majelis atau buat Mahkamah itu begini, kenapa kemudian orang berbondong-bondong mengajukan permohonan ketika waktu sudah mendesak? Begitu, ya? Ini untuk ke depan, ya, ini sekadar kami ingin sampaikan saja. Padahal kan kembali lagi kan ... lalu bersamaan dengan itu, lalu memohon permohonan prioritas. Ya, tentu itu adalah hak Pemohon. Oke, itu tidak masalah. Tapi kalau permohonan prioritas itu muncul andaikata hari-hari sebelum kami misalnya ... sekarang Anda sudah tahu semua, kami akan menghadapi sengketa pilkada, menghadapi sengketa pilkada. Dan secara administrasi keuangan, itu kemudian bisa jadi anu kan ... bukan soal keuangannya, tapi secara administrasi dan teknis yudisial, ini kan sudah memasuki masa ini. Tentu kami nanti akan fokusnya ... bukan berarti mengabaikan yang lain. Mengapa ini kami sampaikan? Karena Pemohon diberikan hak 14 hari untuk melakukan Perbaikan Permohonan, itu masalahnya. Coba dihitung sekarang! Nah, ini sudah dekat dengan waktu pendaftaran, lalu ada permohonan prioritas. Belum lagi kalau misalnya ... misalnya ya, Permohonan ini kemudian dibawa ke Sidang Pleno, lalu Anda akan mengajukan ahli, walaupun kami sarankan misalnya tidak perlu, umpamanya ... umpama, ya. Itu, kan hak itu hak Pemohon tetap harus diikuti menurut hukum acara. Bagaimana lalu prioritas itu mungkin dilakukan? Gitu, kan? Pertanyaannya itu. Tetapi, andai kata permohonan yang seperti sebelum-sebelumnya, misalnya lebih awal disampaikan, itu mungkin akan lebih membuat pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah itu ... apa namanya ... khususnya dalam Pemeriksaan Permohonan itu bisa menjadi ini.

Nah, itu penting untuk diberikan penekanan, bukan karena apa, tetapi karena sesungguhnya di dalam permohonan pengujian undang-

undang, semua proses itu mesti tetap mengikuti hukum acara dan permohonan-permohonan yang lain pada dasarnya juga tidak boleh dikatakan tidak ada prioritas. Karena kalau itu sudah memasuki misalnya ... apa namanya ... fase Rapat Permusyawaratan Hakim, tentu kami tidak bisa menunda itu. Walaupun kemudian belum tentu satu kali Rapat Permusyawaratan Hakim, kemudian bisa diputus, itu kan soal yang lain. Tetapi kalau waktunya itu memang sudah lewat, artinya persidangan sudah berakhir, tetap harus kami laksanakan.

Nah, ini. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Saudara Pemohon. Jadi, itu nasihat dari saya, Pak Ketua. Saya kira sementara demikian yang bisa saya sampaikan.

14. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Palguna. Ini karena sudah banyak catatan, sedikit saja tambahan dari saya. Pertama, tadi Pemohon Ahmad Wali Radhi tadi kan menyebut, "Mewakili mahasiswa." Nah, kalau mewakili mahasiswa, itu menjelaskan legal standing-nya berbeda dengan mewakili diri sendiri sebagai warga negara. Nah, harus dipilih, ya. Jadi kalau tetap mau menyebut mewakili mahasiswa, harus ada argumentasi tambahan yang menjelaskan kira-kira apa yang menjadi alas hak bagi Saudara bisa mewakili mahasiswa? Apalagi di keterangan dirinya menyebut Ketua Kabinet KM ITB.

Nah, mungkin kalau mau sederhana, ya, pakai perorangan warga negara saja, menjelaskannya bisa sama dengan ... apa ... Pemohon yang lain, tapi satu per satu memang harus dijelaskan, tidak bisa global, gitu kan. Karena tiga-tiganya kan memiliki karakteristik ini, posisinya sebagai warga negara tidak sama. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini memang harus disistematisasi lagi karena ada yang lompat-lompat, begitu. Jadi, kronologisnya itu kan jelas, identitas Para Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing Para Pemohon, kemudian Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan yang disebut dengan Posita, baru kemudian Petitum. Jadi kalau antara Posita dengan Petitum itu tidak menyambung, nah, kami kan pekerjaannya menjadi lebih sederhana, Pak Effendi Gazali. Kita hanya mau ... apa ... dengan sederhana mengatakan, "Ini kabur permohonannya."

Jadi, harus jelas ketersambungan antara apa yang dinyatakan, terutama di bagian Alasan Mengajukan Permohonan dengan Positanya. Jadi, misalnya, kalau di tambahannya itu mengatakan permohonan prioritas, nah di bagian apanya ... alasannya itu atau Positanya harus dijelaskan, mengapa itu diprioritaskan? Jangan tiba-tiba melompat, minta diprioritaskan, tanpa menjelaskan terlebih dahulu di Alasan Mengajukan Permohonan, terutama untuk prioritas itu.

Nah itu, itu yang beberapa hal dan ... misalnya di Permohonan yang versi kedua ini, di bagian terakhir, di halaman 9, setelah ... apa ...

Petitum itu, "Pemohon sangat yakin, seperti sejauh ... sama seperti sejauh hasil penelitian Pemohon." Nah, itu kan bisa dijadikan argumentasi atau alasan untuk menyatakan enggak ada ini ... apa ... presidential threshold kayak begini. Itu argumentasi itu dengan bukti-bukti hasil penelitiannya harus ditampilkan, gitu. Di mana penelitiannya? Negara mana saja yang diteliti yang membuktikan bahwa tidak ada presidential threshold? Jadi, semakin kuat basis argumentasi di Posita, itu akan semakin bermanfaat untuk Hakim dalam memutus perkara ini. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Ini ... apa namanya ... Petitumnya banyak yang tidak lazim ini sebetulnya, Pak Effendi. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna. Petitum itu kan menyatakan satu pasal dalam undang-undang tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan lalu diminta agar tidak memiliki kekuatan mengikat. Nah, begitu saja. Nah, kalau misalnya Pak Effendi Gazali mau memberikan pemaknaan, disebutkan, "Pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang tidak dimaknai begini". Nah, begitu harus dijelaskan, begitu.

Lalu kalau dia tidak dimaknai begitu, dia tidak mempunyai kekuatan mengikat kalau tidak dimaknai sebagaimana yang dimaksudkan. Jadi, ini kan pemaknaan, memindahkan keberlakuan 2019 menjadi keberlakuan 2024, kan itu yang diminta sebetulnya. Nah, itu yang harus terkonstruksi dengan baik di bagian Petitum itu.

Jadi dengan demikian, kami Majelis bisa melihat ketersambungan gagasan antara apa yang ada dalam alasan mengajukan permohonan dengan apa yang diminta dalam Permohonan itu. Nah, kami juga ... apa ... bertanya-tanya di salah satu sisi, Pemohon mengatakan, "Menurut hemat Pemohon, Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi menghadirkan wakil dari DPR dan Pemerintah."

Nah, ini kan salah satu bangunan argumentasi untuk minta dipercepat, ya? Tapi di sisi lain, Pemohon minta ada pihak terkait, pihak terkait utama, lagi. Nah, gitu kan? Nah, ini harus dipikirkan, apakah memang akan meneruskan ada pihak terkait? Nah, kalau ada pihak terkait kan kami akan panggil lagi. Panggil, kemudian dia akan menyatakan bagaimana dia menjelaskan Permohonan Pemohon itu atau posisinya sebagai pihak terkait. Apalagi di sini disebut eksplisit, misalnya dari BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sebagai pihak terkait utama. Nah, itu.

Jadi, biasanya itu inisiatifnyanya datang dari pihak terkait. Ini bukan ditentukan oleh Pemohon. Jadi, kalau orang Pak Effendi Gazali mengajukan Permohonan, dia merasa berkepentingan dengan permohonan itu, dia akan datang ke Mahkamah minta jadi pihak terkait, biasanya begitu. Nah, ini memang ada perkembangan-perkembangan baru sebetulnya ... apa namanya ... yang disampaikan oleh Pak Effendi kepada kami di Mahkamah Konstitusi.

Nah, itu saja sebetulnya yang perlu kami sampaikan. Mumpung ada waktu untuk memperbaiki, tolong dibuat secara sistematis sesuai dengan alur permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi, sehingga dari awal sampai akhir itu kita melihat kejelasan gagasan, ide, dan segala macam yang hendak disampaikan oleh Para Pemohon.

Nah, itu mungkin ... apa ... nasihat-nasihat yang kami sampaikan. Catatan perbaikan dari Panel. Ada tambahan? Silakan.

15. PEMOHON: EFFENDI GAZALI

Ketua Majelis Yang Mulia, Bapak-Bapak Hakim Konstitusi Yang Mulia. Pertama-tama, terima kasih sebesar-besarnya dengan setulus-tulusnya atas semua masukan yang diberikan. Kalau boleh sedikit menjelaskan, memang biasanya kami menggunakan kuasa hukum sehingga sistematisasi dan lain, itu lebih kami pahami. Tapi seperti yang disampaikan tadi, ini karena lagi musim pilkada, kuasa hukumnya sedang menangani pilkada juga. Jadi, akhirnya kami tetap merasa ini penting, sebagai warga negara, ya, kami daftarkan sementara ini tanpa kuasa hukum, mengingat kepentingannya.

Barangkali ada beberapa poin pendek saja yang kami sampaikan, sekali lagi dengan basis terima kasih atas semua yang kami anggap sangat benar dan tulus tadi. Yang pertama, kenapa kami menyampaikannya seakan-akan sudah sangat mepet dengan kondisi waktu? Jika Bapak-Bapak Hakim Konstitusi tahu, kami sebetulnya termasuk warga negara yang setia. Setia itu artinya tidak hanya sekonyong-konyong pada saat ini. Kamilah yang memulai mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, Negara Republik Indonesia ini memiliki pemilu Serentak Tahun 2019. Hasil permohonan pada waktu itu, kami Sendiri bersama dengan kuasa hukum, dan dikabulkan.

Lalu, bersama-sama kami tetap setia, kemudian mengajukan lagi. Ada untuk pilkada dengan calon tunggal yang kemudian ternyata sudah memenuhi perimbangannya dengan menangnya kotak kosong, misalnya yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Kemudian, pada waktu presidential treshold, itu pun kami mencoba tertib. Sesudah undang-undangnya keluar, pada hari yang sama, kami ajukan permohonannya. Ternyata yang diperiksa adalah permohonan Rhoma Irama atau Partai Idaman yang diajukan sebelum undang-undangnya keluar, tapi tertolong oleh perbaikan. Akhirnya permohonan kami menjadi mutatis mutandis pada waktu itu, ya? Tidak dipertimbangkan karena yang satu sudah diputus, begitu.

Jadi yang ingin kami gambarkan adalah sesudah itu, kami melakukan penelitian dan diskusi yang luar biasa lama untuk sampai pada, "Oh, ini harus kita ajukan lagi. Dalam rangka menyelamatkan, memohon kepada Mahkamah Konstitusi, jangan sampai Pemilu Serentak

2019 ini, secara lebih khusus Pemilu Presiden 2019 ini, nanti dianggap oleh seluruh Rakyat Indonesia bertentangan dengan Pancasila, apa pun hasil yang diperoleh.” Karena itu kami maju kembali. Jadi, kami tidak sengaja menunggu supaya ... apalagi kami tahu, di depan itu sudah mulai ada persiapan sidang MK ... sidang pilkada pada waktu kami mendaftarkan. Jadi, ini betul-betul buah dari upaya kami untuk tetap setia sampai nanti akhirnya pemilu serentak yang kami ajukan itu memenuhi semua hal-hal yang terkait Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila yang ada di dalamnya.

Yang kedua, mungkin cuma ada tiga catatan saja. Yang kedua, kami sebetulnya sudah menyatakan di dalam poin 3, Legal Standing kami, walaupun nanti akan kami perbaiki sesuai dengan semua yang tadi disampaikan dan sudah kami terima. Bahwa sederhana saja, kami berlima ini adalah warga negara yang sudah melaksanakan hak pilih, semuanya melaksanakan hak pilih pada Pemilu DPR 2014 dan kami berharap janganlah hak pilih kami pada 2014 itu khususnya pada Pemilu DPR 2014 kemudian disalahgunakan, dimanipulasi, dan itu bertentangan dengan Pancasila, begitu. Jadi, kerugian konstitusional kami akan terjadi kalau Mahkamah Konstitusi membiarkan presidential threshold ini berlaku pada Pemilu Serentak 2019. Tapi kalau sesuai dengan tadi kami ikuti di Petitemnya, dinyatakan berlaku pada tahun 2024, maka kerugian konstitusional kami tidak akan terjadi. Karena pada Pemilu 2019 ini dengan segala kecukupan dan kelengkapan informasi untuk psikologi yudisial tadi, kami sudah diberitahu kalau kami memilih DPR pada ... Pemilu DPR pada Tahun 2019 yang bersamaan dengan pemilu presiden itu. Dia akan menjadi presidential threshold pada tahun 2024. Itu pertimbangan kerugian konstitusional kami yang sangat sederhana.

Dan yang ketiga barangkali, dengan sekali lagi tetap mengucapkan terima kasih atas semua masukan yang pasti akan kami ikuti. Kami akan berusaha memanfaatkan yang 14 hari ini dengan cara yang lebih cepat. Karena sebetulnya salah satu inisiatif kami untuk memperbaiki hal yang ada pada waktu itu adalah karena kami juga mengikuti sidang yang diajukan oleh beberapa teman-teman lain terkait dengan pasal ini. Dan kami memasukkan lebih awal, supaya bisa memenuhi beberapa harapan perbaikan yang diusulkan pada waktu itu. Terakhir, kami hanya ingin menyampaikan 2 hal. Jadi, ini poin 3A dan poin 3B.

Poin 3A. Dengan berdasarkan perjalanan waktu tadi, maka semakin jelas bahwa kami sama sekali tidak ada kaitannya dengan partai politik atau calon presiden manapun. Pada waktu kami mengajukan pemilu serentak yang kemudian diputuskan 2019, itu terjadi pada tahun 2013. Sama sekali kami tidak ada kaitannya dengan partai politik apa pun, dengan calon presiden mana pun. Kami berusaha menjadi warga negara yang setia saja. Pada saat ini pun kami tidak ada kaitannya dengan partai politik manapun atau calon presiden manapun. Bahkan

tadi kami garis bawah bahwa sekalipun ada calon presiden yang punya ... sudah punya 9 misalnya, dukungan dari koalisi 9 partai politik pada saat ini, dia tidak akan mengalami kerugian apa pun kalau Permohonan kami ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena dia tetap bisa mendapatkan dukungan dari 9 partai politik itu atau koalisi itu. Karena memang sudah dapat ketika hal itu tinggal dikuatkan saja. Jadi tidak akan merugikan siapa pun.

Dan yang terakhir, kami betul-betul berharap bahwa mudah-mudahan dengan hasil putusan yang diperoleh ini, nantinya kita bisa sama-sama menjamin tidak ada lagi isu, tidak ada lagi persepsi bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 ini dianggap bertentangan dengan Pancasila ... bertentangan dengan Pancasila karena warga negara setidaknya kami berlima dan kami yakin sangat banyak warga negara di luar sana yang sudah melaksanakan hak pilihnya pada Pemilu DPR 2014 akan dibohongi atau hasil hak suaranya akan dimanipulasi untuk menjadi presidential threshold pada tahun 2019 ini karena belum pernah diberikan kecukupan informasi sebelumnya.

Demikian, Bapak Ketua Sidang dan Bapak Hakim Yang Mulia. Terima kasih sekali lagi secara tulus atas semua masukan yang sudah diberikan.

16. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih. Saya catat ada 10 poin tadi, 3 katanya, kan? Kan ada 3 poin, tapi pecahan-pecahan itu, yang pintar nih orangnya yang bikin ini. Jadi 10 juga poinnya, tapi enggak apa-apalah. Yang paling penting bagi kami adalah semua argumentasi itu tertuliskan dengan baik dan lalu nanti akan kami telaah dengan baik.

Kepada Pemohon Nomor 54/PUU-XVI/2018, diberi waktu untuk memperbaiki paling lama 14 hari, mulai dari sekarang. Jadi batas waktu penyerahan Perbaikan Permohonan, Senin, 23 Juli 2018, pukul 10.00 WIB. Jadi, kalau bisa diserahkan lebih cepat, tentu dengan ... apa namanya ... perbaikan yang ... apa ... yang sesuai dengan format yang ada, itu lebih baik. Sehingga kami juga bisa melakukan ... apa namanya ... memutuskan untuk Sidang Perbaikan berikutnya. Dan setelah itu, baru akan ditentukan kapan mau dilanjutkan, begitu.

Jadi, batas waktu ini batas waktu maksimal. Kalau bisa dilakukan lebih cepat, itu juga tidak ada masalah. Dan perbaikan bisa diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah.

Ada lagi? Cukup, ya?

17. PEMOHON: EFFENDI GAZALI

Hanya mengucapkan terima kasih dan salam. Terima kasih kembali, Pak Hakim.

18. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih juga kalau begitu. Terima kasih kembali, Pak Effendi Gazali. Demikian Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 54/PUU-XVI/2018 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.47 WIB

Jakarta, 9 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.